

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Perspektif UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peredaran ilegal anabolik steroid di Indonesia merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan performa fisik secara cepat. Dalam konteks modern, tuntutan terhadap penampilan tubuh ideal dan prestasi olahraga sering kali mendorong individu untuk menggunakan berbagai zat kimia tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitasnya. Kondisi ini menyebabkan munculnya praktik distribusi anabolik steroid yang tidak melalui jalur resmi, baik melalui penjualan langsung di pusat kebugaran maupun melalui platform digital yang sulit diawasi.

Secara konseptual, anabolik steroid merupakan bagian dari sediaan farmasi yang memiliki fungsi medis tertentu, namun penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan berdasarkan indikasi yang jelas. Dalam praktik yang menyimpang, zat ini sering digunakan di luar tujuan medis sehingga menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan steroid tanpa pengawasan dapat menyebabkan gangguan sistem kardiovaskular, kerusakan hati, serta gangguan psikologis (Pope Jr et al., 2014a).

Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran yang tidak terkendali tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan publik yang serius. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai sediaan farmasi telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin bahwa setiap produk kesehatan

yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Salah satu prinsip utama dalam regulasi ini adalah kewajiban memiliki izin edar sebelum suatu produk dapat didistribusikan kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum kesehatan Indonesia mengedepankan pendekatan preventif dengan memastikan bahwa hanya produk yang telah melalui uji kelayakan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat (Peraturan Pemerintah RI, 2023).

Penggunaan steroid anabolik dapat dikatakan legal maupun ilegal tergantung pada tujuan penggunaan, kepemilikan resep medis, dan regulasi hukum di suatu negara. Secara legal, steroid anabolik diperbolehkan dalam dunia medis apabila digunakan berdasarkan resep dokter untuk menangani kondisi kesehatan tertentu, seperti hipogonadisme, keterlambatan pubertas, kehilangan massa otot akibat kanker atau HIV/AIDS, serta beberapa gangguan hormonal lainnya. Dalam konteks ini, penggunaan AAS dilakukan dengan dosis terkontrol dan berada di bawah pengawasan medis sehingga dianggap sah secara hukum dan etika kedokteran. Sebaliknya, steroid anabolik dianggap ilegal apabila digunakan tanpa resep dokter, diperjualbelikan secara ilegal, atau dipakai untuk meningkatkan performa olahraga secara tidak sah (Kanayama et al., 2009; Pope Jr et al., 2014b).

Dalam konteks ini, peredaran anabolik steroid tanpa izin edar menunjukkan adanya penyimpangan dari sistem distribusi yang telah ditetapkan. Produk yang beredar secara ilegal tidak melalui proses evaluasi yang memadai, sehingga tidak dapat dipastikan keamanan maupun kualitasnya. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika distribusi dilakukan secara daring, karena memperluas jangkauan pasar sekaligus menyulitkan proses pengawasan oleh otoritas terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut mempengaruhi dinamika pelanggaran di bidang kesehatan.

Jika ditinjau lebih lanjut, pengaturan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tidak hanya berfokus pada aspek legalitas produk, tetapi juga pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna. Negara berkewajiban

memastikan bahwa masyarakat tidak terpapar produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam hal ini, regulasi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha di bidang farmasi dan hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman.

Di sisi lain, peredaran ilegal anabolik steroid juga memiliki dimensi yang kuat dalam perspektif perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi (Peraturan Pemerintah RI, 1999).

Dalam praktik peredaran ilegal, hak-hak tersebut sering kali diabaikan, karena produk yang dijual tidak disertai informasi yang memadai serta tidak memiliki jaminan kualitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan. Mereka tidak hanya menghadapi risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian ekonomi. Dalam teori perlindungan konsumen, situasi seperti ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki informasi dan kontrol yang lebih besar dibandingkan konsumen (Nasution, 1999). Oleh karena itu, kehadiran UUPK menjadi penting sebagai instrumen untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Keterkaitan antara UU Kesehatan dan UUPK dalam kasus peredaran ilegal anabolik steroid menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi. UU Kesehatan berfungsi sebagai dasar pengaturan terkait legalitas dan standar produk, sedangkan UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna akhir. Dengan demikian, kedua regulasi ini tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis peredaran ilegal

steroid, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat.

Lebih jauh lagi, pendekatan perlindungan dalam kedua undang-undang tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam UU No. 17 Tahun 2023, pencegahan dilakukan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan produk, sedangkan dalam UUPK, pencegahan dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi permasalahan di bidang kesehatan dan perdagangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas kedua regulasi tersebut. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan terhadap distribusi produk ilegal, terutama di era digital. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan steroid tanpa pengawasan medis juga menjadi faktor yang memperburuk situasi*. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasinya.

Selain faktor pengawasan, aspek budaya dan sosial juga berperan dalam mendorong maraknya peredaran ilegal. Keinginan untuk memperoleh hasil instan dalam meningkatkan performa fisik sering kali membuat individu mengabaikan risiko yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan peredaran ilegal anabolik steroid tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peredaran ilegal anabolik steroid merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023, peredaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem pengawasan sediaan farmasi. Sementara itu, dalam perspektif UUPK, praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak

konsumen. Oleh karena itu, penanganan terhadap masalah ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai instrumen hukum yang ada.

Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara ketiga aspek tersebut, peredaran ilegal anabolik steroid akan terus menjadi masalah yang sulit diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Analisis Unsur-Unsur Pidana dalam Peredaran Ilegal Anabolik Steroid

Dalam ranah hukum pidana, beberapa tindakan dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Peredaran ilegal anabolik steroid dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

b. Unsur Tindakan (Actus Reus)

Dalam hukum pidana, unsur tindakan atau *actus reus* merupakan unsur fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur ini merujuk pada adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif, yang dapat diamati dan dibuktikan secara objektif. Dalam konteks peredaran ilegal steroid anabolik, unsur tindakan dapat terlihat secara jelas melalui aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.

Peredaran steroid ilegal tidak terjadi secara abstrak, melainkan melibatkan serangkaian aktivitas konkret seperti pengadaan produk dari sumber yang tidak sah, penyimpanan, hingga pemasaran kepada konsumen. Aktivitas tersebut sering kali dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk jaringan distribusi tidak resmi dan platform digital. Keberadaan tindakan fisik ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut

telah memenuhi syarat sebagai *actus reus*, karena terdapat perbuatan nyata yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam doktrin hukum pidana, keberadaan *actus reus* menjadi dasar awal untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat diproses secara hukum. Tanpa adanya tindakan nyata, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, distribusi steroid ilegal yang melibatkan aktivitas fisik yang jelas tidak lagi berada pada tataran dugaan, melainkan telah masuk dalam ranah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Safitri & Zuhriyah, 2025).

c. Unsur Melawan Hukum

Selain adanya tindakan nyata, suatu perbuatan juga harus memiliki sifat melawan hukum agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks peredaran ilegal steroid anabolik, sifat melawan hukum dapat dilihat dari pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur distribusi sediaan farmasi.

Regulasi di bidang kesehatan secara tegas mensyaratkan bahwa setiap produk farmasi harus memiliki izin edar sebelum dapat dipasarkan kepada masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk yang beredar. Oleh karena itu, peredaran steroid tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem pengawasan yang telah ditetapkan oleh negara (Peraturan BPOM, 2023; Peraturan Pemerintah RI, 2023).

Sifat melawan hukum dalam kasus ini dapat dianalisis dari dua perspektif. Pertama, dari segi formal, peredaran ilegal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dari segi material, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, peredaran ilegal steroid tidak hanya melanggar norma

tertulis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum untuk melindungi kepentingan publik.

d. Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Unsur kesalahan atau mens rea merupakan aspek subjektif dalam hukum pidana yang berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan niat atau kesadaran di balik perbuatan tersebut. Dalam kasus peredaran ilegal steroid anabolik, unsur kesalahan umumnya muncul dalam bentuk kesengajaan (dolus).

Pelaku peredaran ilegal biasanya memiliki pengetahuan bahwa produk yang didistribusikan tidak memiliki izin edar, namun tetap melanjutkan aktivitas tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan tertentu, tetapi harus disertai dengan adanya unsur kesalahan.

Selain kesengajaan, unsur kesalahan juga dapat muncul dalam bentuk kelalaian (culpa), misalnya ketika pelaku tidak memastikan legalitas produk yang dijual. Namun demikian, dalam praktik peredaran ilegal steroid, unsur kesengajaan lebih dominan dibandingkan dengan kelalaian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa distribusi ilegal umumnya dilakukan secara terorganisir dan melibatkan pihak-pihak yang memahami mekanisme pasar serta celah pengawasan yang ada (Safitri & Zuhriyah, 2025).

Dengan demikian, keberadaan mens rea dalam kasus ini memperkuat bahwa peredaran ilegal steroid bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya.

e. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan kapasitas intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam konteks peredaran ilegal steroid anabolik, pelaku umumnya adalah individu atau kelompok yang secara sadar menjalankan aktivitas bisnis. Mereka memiliki pemahaman mengenai mekanisme distribusi, keuntungan ekonomi, serta risiko hukum yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami konsekuensi dari tindakannya.

Selain itu, tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Pelaku tidak berada dalam kondisi terpaksa, tidak mengalami gangguan mental, serta tidak berada dalam situasi yang membenarkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam peredaran ilegal steroid pada umumnya dapat dianggap terpenuhi.

Apabila seluruh unsur tersebut dianalisis secara komprehensif, maka dapat dilihat bahwa peredaran ilegal steroid anabolik memenuhi konstruksi tindak pidana secara utuh. Terdapat perbuatan nyata yang dapat diidentifikasi (*actus reus*), sifat melawan hukum yang jelas, adanya kesalahan dari pelaku (*mens rea*), serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Keterkaitan antara *actus reus* dan *mens rea* merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana modern. Kedua unsur tersebut harus hadir secara bersamaan untuk dapat menetapkan bahwa suatu perbuatan layak dikenakan sanksi pidana. Tanpa adanya keseimbangan antara aspek objektif dan subjektif, penegakan hukum pidana tidak akan mencapai keadilan yang diharapkan (Safitri & Zuhriyah, 2025).

Dengan demikian, peredaran ilegal steroid tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif dalam sektor kesehatan, tetapi telah memenuhi karakteristik sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, melainkan juga memerlukan penegakan hukum pidana yang tegas dan konsisten.

3. Analisis Asas-Asas Hukum Pidana dalam Peredaran Ilegal Anabolik Steroid

Dalam menganalisis peredaran ilegal anabolik steroid sebagai suatu tindak pidana, tidak cukup hanya berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur delik semata. Pendekatan yang lebih komprehensif menuntut adanya penelaahan terhadap asas-asas fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan normatif dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi pidana. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan agar penerapan hukum pidana tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian, dan proporsionalitas berikut diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang negara sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan (Hanafi, 1967).

Dalam konteks peredaran ilegal steroid anabolik, asas legalitas memiliki relevansi yang sangat kuat. Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap sediaan farmasi yang beredar wajib memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan serta mutu. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka distribusi steroid tanpa izin tidak hanya merupakan

pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran ilegal steroid tidak bertentangan dengan asas legalitas, melainkan justru mencerminkan implementasi prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menindak pelaku demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

b. Asas Kesalahan (*Culpability*)

Asas kesalahan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), yang menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan dengan sikap batin pelaku (Hanafi, 1967)

Dalam praktik peredaran ilegal steroid anabolik, unsur kesalahan umumnya muncul dalam bentuk kesengajaan. Pelaku biasanya mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memiliki izin resmi, namun tetap melakukan distribusi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Aktivitas yang dilakukan secara terencana dan berulang menunjukkan adanya kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukan.

Selain itu, meskipun dalam beberapa kasus dapat ditemukan unsur kelalaian, seperti tidak melakukan verifikasi terhadap legalitas produk, namun dalam konteks peredaran ilegal yang terorganisir, unsur kesengajaan lebih dominan. Hal ini memperkuat bahwa pelaku memiliki kapasitas moral dan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, asas kesalahan menjadi dasar penting dalam menilai bahwa pelaku peredaran ilegal steroid tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga melakukannya dengan kesadaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas ini merupakan penguatan dari prinsip kesalahan yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan melawan hukum. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

Dalam konteks peredaran ilegal steroid, meskipun tindakan distribusi tanpa izin telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, penegakan hukum tetap harus memperhatikan aspek subjektif pelaku, seperti niat, pengetahuan, dan kesadaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif.

Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai kontrol terhadap penerapan hukum pidana agar tidak terjadi pemidanaan yang tidak adil, serta memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki kesalahan yang dapat dikenakan sanksi.

d. Asas Perlindungan Kepentingan Hukum (Rechtsbescherming)

Asas perlindungan kepentingan hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat merugikan. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial (Hakim, 2020)

Peredaran ilegal steroid anabolik memiliki potensi besar untuk membahayakan kesehatan masyarakat. Penggunaan steroid tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan organ vital dan masalah psikologis. Oleh karena itu, intervensi hukum pidana dalam kasus ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam peredaran ilegal steroid tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan publik secara luas.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak bersifat berlebihan atau sewenang-wenang (Hamzah, 2008).

Dalam konteks peredaran ilegal steroid, penerapan asas ini menuntut adanya diferensiasi dalam penjatuhan sanksi. Pelaku yang berperan sebagai produsen atau distributor besar tentu memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang hanya berperan sebagai penjual kecil. Selain itu, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya sanksi.

Dengan demikian, asas proporsionalitas bertujuan untuk menciptakan keadilan yang konkret dalam penegakan hukum pidana, sehingga setiap pelaku diperlakukan sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

f. Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, setelah upaya lain seperti sanksi administratif atau perdata dianggap tidak efektif. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi penggunaan hukum pidana agar tidak terjadi overkriminalisasi (Amir Ilyas, SH., MH, 2012).

Namun, dalam kasus peredaran ilegal steroid anabolik, penerapan asas ini perlu dilihat secara kontekstual. Apabila peredaran masih berskala kecil, pendekatan administratif mungkin masih dapat diutamakan. Akan tetapi, jika peredaran telah berkembang menjadi jaringan terorganisir dan menimbulkan dampak luas, maka penggunaan hukum pidana menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

Dengan demikian, meskipun hukum pidana merupakan ultimum remedium, dalam kondisi tertentu penerapannya menjadi sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

g. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan konsisten dalam penerapannya, sehingga masyarakat dapat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku. Sementara itu, asas keadilan menekankan perlunya perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelaku.

Dalam konteks peredaran ilegal steroid, kedua asas ini harus berjalan secara seimbang. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih, namun tetap mempertimbangkan kondisi dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga manusiawi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peredaran ilegal steroid anabolik tidak hanya dapat dianalisis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus dilihat melalui perspektif asas-asas hukum pidana. Penerapan asas legalitas, kesalahan, perlindungan kepentingan hukum, proporsionalitas, hingga ultimum remedium menunjukkan bahwa penanganan terhadap peredaran ilegal steroid memiliki landasan teoritis dan normatif yang kuat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran ilegal steroid tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

4. Analisis Sanksi Hukum Pidana Dalam Peredaran Ilegal Anabolik Steroid

Dalam sistem hukum Indonesia, peredaran ilegal sediaan farmasi, termasuk anabolik steroid, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan dasar hukum yang jelas terkait larangan serta sanksi terhadap distribusi obat tanpa izin edar sebagaimana didalam pasal 138 Ayat (2): “Melarang pengadaan, produksi, penyimpanan,

promosi, dan/atau pengedaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.” Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk farmasi yang beredar di masyarakat, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Salah satu ketentuan penting dalam UU No. 17 Tahun 2023 adalah kewajiban bahwa setiap sediaan farmasi yang diedarkan harus memiliki izin edar. Ketentuan ini merupakan fondasi utama dalam sistem pengawasan obat di Indonesia. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang tersebut (Ali, 2022).

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan pidana terkait peredaran obat tanpa izin edar diatur antara:

a. Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023

Bunyi Pasal 435: “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023

Bunyi Pasal 436 ayat (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). .”

c. Pasal 62 ayat (1) UUPK

Bunyi Pasal 62 ayat (1): “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 435 ayat (1) dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan rezim hukum lain, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keterkaitan ini menjadi penting karena peredaran ilegal anabolik steroid tidak hanya menyangkut aspek legalitas produk dan kewenangan pelaku, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna akhir.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 435 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak lima miliar rupiah.

Ketentuan ini menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dari peredaran produk yang tidak menjamin keamanan dan mutunya. Sementara itu, Pasal 436 ayat (2) mengatur sanksi bagi individu yang melakukan praktik kefarmasian ilegal yang melibatkan obat keras, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Kedua pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa hukum kesehatan berupaya mengendalikan peredaran obat dari sisi produk maupun pelaku.

Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif perlindungan konsumen, peredaran ilegal steroid anabolik juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam UUPK, terdapat ketentuan yang secara tegas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPK juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar, termasuk produk yang tidak memiliki izin edar. Dengan demikian, peredaran ilegal steroid anabolik dapat dikenakan sanksi tidak hanya berdasarkan UU Kesehatan, tetapi juga berdasarkan UUPK.

Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat perbedaan sekaligus keterkaitan antara kedua rezim hukum tersebut. UU No. 17 Tahun 2023 lebih menekankan pada aspek pengawasan kesehatan masyarakat, sehingga ancaman pidana yang diberikan relatif lebih berat, terutama dalam Pasal 435 ayat (1). Hal ini dapat dipahami karena dampak yang ditimbulkan dari peredaran obat ilegal dapat bersifat luas dan berpotensi membahayakan nyawa manusia. Di sisi lain, UUPK lebih menitikberatkan pada perlindungan hak konsumen, sehingga fokusnya adalah pada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar.

Dalam praktiknya, kedua ketentuan tersebut dapat diterapkan secara bersamaan (kumulatif) terhadap pelaku peredaran ilegal steroid. Misalnya, seorang pelaku yang menjual steroid tanpa izin edar kepada konsumen tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Kesehatan, tetapi juga melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha untuk menyediakan produk yang aman dan sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran ilegal steroid memiliki dimensi pelanggaran yang kompleks, mencakup aspek kesehatan dan perlindungan konsumen sekaligus.

Lebih lanjut, keterkaitan ini juga mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dalam melindungi masyarakat. UU Kesehatan berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol peredaran produk dari hulu ke hilir, sedangkan UUPK berfungsi untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang berada di hilir. Dengan adanya kedua undang-undang ini, perlindungan terhadap masyarakat menjadi lebih menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 435 dan Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 8 dan Pasal 62 UUPK dalam konteks peredaran ilegal anabolik steroid. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku, sekaligus memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan masyarakat secara multidimensional, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek perlindungan konsumen.

B. Analisis Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Menurut Hukum Pidana Islam

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, distribusi ilegal steroid anabolik dapat dikategorikan sebagai suatu *jarīmah* (kejahatan) karena mengandung unsur tindakan yang dilarang oleh syariat dan berdampak buruk bagi individu serta masyarakat. *Jarīmah* merupakan setiap tindakan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh sanksi (*'uqūbah*) (S. M. Sari, 2023).

Distribusi ilegal steroid anabolik, terutama yang dilakukan tanpa izin edar serta tanpa supervisi medis, jelas bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan pikiran (*ḥifẓ al-'aql*). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan steroid secara ilegal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti gangguan jantung, kerusakan hati, dan masalah mental (Baggish et al., 2010).

2. Analisis Unsur-Unsur Jarimah Dalam Peredaran Ilegal Anabolik Steroid

Pembahasan mengenai unsur *jarīmah* menjadi krusial untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, tidak semua tindakan yang dianggap merugikan secara sosial secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *jarīmah*. Diperlukan indikator yang jelas agar evaluasi terhadap

suatu tindakan tidak bersifat subjektif, Para ahli hukum pidana Islam lalu merumuskan tiga unsur utama yang harus ada, berikut diantaranya

a. Unsur Formal (*al-Rukn al-Shar'i*)

Unsur formal dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan adanya dasar normatif yang melarang suatu perbuatan. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung mengandalkan rumusan eksplisit dalam peraturan tertulis, hukum Islam juga mengakui larangan yang bersifat umum melalui prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks peredaran ilegal steroid anabolik, tidak ditemukan ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara langsung menyebutkan larangan terhadap zat tersebut. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut berada di luar jangkauan hukum Islam.

Melalui pendekatan *qiyās* (analogi) lebih khusus *qiyās musawī* suatu perbuatan dapat dinilai hukumnya dengan membandingkannya dengan perbuatan lain yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas. Dalam hal ini, penggunaan steroid anabolik tanpa pengawasan medis memiliki kesamaan *'illat* dengan zat-zat yang telah dilarang karena sifatnya yang merusak. Efek negatif seperti kerusakan organ, gangguan hormonal, dan dampak psikologis menunjukkan adanya potensi bahaya (*ḍarar*) yang signifikan. Prinsip umum dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari, sebagaimana kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) (almanhaj, 2009)

Selain itu, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) merupakan tujuan utama yang harus dijaga. Peredaran steroid ilegal yang berpotensi merusak kedua aspek tersebut jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara eksplisit, larangan

terhadap peredaran ilegal steroid tetap memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam (Kamali, 2003; Syathibi, 2004).

b. Unsur Material (*al-Rukn al-Mādi*)

Unsur material dalam *jarīmah* merujuk pada adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus peredaran ilegal steroid anabolik, unsur ini dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas konkret, seperti produksi, distribusi, penjualan, hingga promosi produk tanpa izin resmi. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya tindakan yang bersifat nyata dan dapat diamati, sehingga memenuhi kriteria unsur material dalam hukum pidana Islam.

Tidak hanya berhenti pada tindakan, unsur material juga mencakup dampak atau akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini, penggunaan steroid tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kerusakan organ hingga gangguan mental. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga dapat menimbulkan beban sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya biaya kesehatan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan teknologi juga memperluas dimensi unsur material. Peredaran steroid ilegal kini banyak dilakukan melalui platform digital, yang memungkinkan distribusi dilakukan secara lebih luas dan sulit diawasi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur material tidak lagi terbatas pada tindakan fisik konvensional, tetapi juga mencakup pola distribusi modern yang meningkatkan risiko dan dampak negatif (S. M. Sari, 2023).

c. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabī*)

Unsur moral merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku, khususnya niat (*niyyah*), kesadaran, dan kebebasan dalam bertindak. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam kasus peredaran ilegal steroid anabolik, unsur moral umumnya terpenuhi karena pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh. Pelaku biasanya mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memiliki izin dan berpotensi membahayakan, namun tetap melanjutkan aktivitas tersebut demi keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*'amd*) yang kuat.

Selain itu, hukum pidana Islam juga mempertimbangkan kondisi pelaku, seperti apakah tindakan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak. Dalam praktik peredaran ilegal steroid, pelaku umumnya tidak berada dalam kondisi paksaan dan memiliki kebebasan penuh dalam bertindak. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dalam kasus ini menjadi semakin jelas.

Lebih jauh, unsur moral juga berkaitan dengan dimensi etika. Peredaran steroid ilegal mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial karena mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan pribadi. Dalam perspektif Islam, tindakan yang merugikan orang lain secara sengaja merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Al-Qaraḍāwī, 1994; Kamali, 2003)

3. Analisis Asas-Asas Jarimah Dalam Peredaran Ilegal Steroid Anabolik

a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan hukum positif. Jika dalam hukum positif asas ini dipahami secara ketat melalui rumusan tertulis, maka dalam hukum Islam asas legalitas bersifat lebih fleksibel karena tidak hanya bertumpu pada teks eksplisit, tetapi juga membuka ruang bagi penalaran melalui ijtihad. Prinsip ini tetap menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinilai sebagai jarimah apabila terdapat dasar yang melarangnya, baik secara langsung maupun melalui interpretasi hukum.

Dalam konteks peredaran ilegal anabolik steroid, tidak terdapat nash yang secara spesifik mengatur mengenai zat tersebut. Namun

demikian, melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyās*, larangan dapat ditarik dari prinsip umum yang melarang segala sesuatu yang membahayakan. Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Kamali, 2003).

b. Asas Kesalahan

Asas kesalahan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan. Dalam hukum pidana Islam, kesalahan tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah, tetapi juga dari kondisi batin pelaku, seperti niat, pengetahuan, dan kesadaran.

Dalam kasus peredaran ilegal steroid anabolik, penting untuk membedakan antara pelaku yang secara sadar terlibat dengan mereka yang tidak memiliki pemahaman memadai. Pelaku yang mengetahui dampak negatif dan tetap melakukan distribusi menunjukkan adanya kesengajaan yang tinggi, sehingga tingkat kesalahannya lebih besar. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki pengetahuan memadai dapat dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan. Dengan demikian, asas ini memungkinkan penerapan sanksi yang lebih adil dan proporsional (S. M. Sari, 2023).

c. Asas Pertanggung jawaban

Asas pertanggung jawaban berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, tidak semua individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Faktor seperti usia, kondisi mental, dan kebebasan bertindak menjadi pertimbangan penting.

Dalam konteks peredaran ilegal steroid, asas ini menuntut analisis terhadap kapasitas pelaku. Individu yang memiliki kesadaran penuh dan kebebasan bertindak dapat dimintai pertanggungjawaban secara utuh. Sebaliknya, individu yang berada dalam kondisi tertentu, seperti gangguan mental atau ketidaktahuan yang signifikan, dapat memperoleh perlakuan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan (Hanafi, 1967).

d. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keadilan menuntut agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam kasus peredaran ilegal steroid, keadilan harus mempertimbangkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara efek jera dan perlindungan sosial (Al-Qaradāwi, 1994).

e. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan merupakan prinsip khas dalam hukum Islam yang menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Dalam konteks peredaran ilegal steroid, pendekatan kemaslahatan sangat relevan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat luas, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kamali, 2003; Syathibi, 2004).

4. Sanksi Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi dikenal dengan istilah *'uqūbah*, yaitu konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta memberikan efek jera.

Selain itu, sanksi dalam hukum Islam juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Artinya, sanksi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep *'uqūbah* mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum (Nurhadi, 2023).

Dalam hukum pidana Islam, tidak semua *jarīmah* memiliki sanksi yang ditentukan secara pasti dalam *nash*. Untuk kasus-kasus yang tidak diatur secara spesifik, termasuk fenomena modern seperti peredaran ilegal steroid anabolik, digunakan konsep *ta'zīr*.

Ta'zīr merupakan jenis sanksi yang penetapannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, penguasa memiliki fleksibilitas untuk menentukan bentuk hukuman yang paling efektif, baik berupa denda, penjara, atau bentuk sanksi lainnya.

Penerapan *ta'zīr* dalam kasus peredaran ilegal steroid menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang (S. M. Sari, 2023).

5. Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Peredaran Ilegal Anabolik Steroid

Dalam konteks ini, hukum pidana bukan sekadar alat untuk menghukum, melainkan bagian dari sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi nilai-nilai fundamental dalam kehidupan. Oleh karena itu, memahami tujuan hukum pidana Islam menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai proses formal, tetapi juga sebagai upaya mencapai keadilan yang substantif. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perlindungan Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam konteks peredaran ilegal anabolik steroid, aspek ini sangat relevan karena penggunaan steroid tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan serius, seperti kerusakan organ, gangguan jantung, hingga kematian. Oleh karena itu, peredaran zat tersebut secara ilegal bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa manusia. Hukum Islam memandang bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan harus dicegah sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (Syathibi, 2004)

b. Perlindungan Akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Akal memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi dasar bagi manusia dalam berpikir dan bertanggung jawab. Penggunaan steroid anabolik secara tidak tepat dapat memengaruhi kondisi psikologis, seperti meningkatkan agresivitas, gangguan emosi, hingga ketidakstabilan mental. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran ilegal steroid juga berpotensi merusak fungsi akal. Oleh karena itu, dalam kerangka *maqāṣid*, tindakan tersebut bertentangan dengan upaya menjaga kesehatan mental dan kemampuan berpikir rasional manusia (Kamali, 2003).

c. Perlindungan Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Peredaran ilegal steroid sering kali melibatkan praktik perdagangan yang tidak sah, termasuk penjualan produk tanpa izin edar dan tanpa jaminan kualitas. Kondisi ini dapat merugikan konsumen secara finansial karena mereka membeli produk yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap harta bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik peredaran ilegal steroid juga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Penggunaan steroid dalam jangka panjang dapat berdampak pada sistem reproduksi, seperti gangguan kesuburan atau perubahan hormonal yang memengaruhi fungsi reproduksi. Dampak ini berpotensi mengganggu keberlangsungan keturunan, yang dalam *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan salah satu aspek yang harus dijaga. Oleh karena itu, peredaran ilegal steroid tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi generasi berikutnya.

e. Perlindungan Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Meskipun tidak secara langsung berkaitan, peredaran ilegal steroid juga dapat dikaitkan dengan perlindungan agama, terutama jika tindakan tersebut mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam, seperti mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas moral sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.

